

## LEGISLATOR MINTA SATPOL PP KOTA MEDAN TINDAK TEGAS BANGUNAN TAK MILIKI IMB



*Sumber Gambar : sumut.antaranews.com*

Anggota DPRD Kota Medan Hendra DS meminta Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Medan, Sumatera Utara, menindak tegas pemilik bangunan yang tidak memiliki **izin mendirikan bangunan (IMB)**. "Sikap pemilik bangunan di Jalan Brigjen Zein Hamid terkesan menantang Pemkot Medan. Ini mencoreng wajah Pemkot Medan, jika tidak ada tindakan tegas," ucap Hendra di Medan, Rabu.

Pasalnya, kata dia, pemilik bangunan di salah satu perumahan nekat membangun kembali dinding rumah yang telah dibongkar petugas pada 9 Juni 2023. Bangunan rumah di salah satu perumahan Jalan Brigjen Zein Hamid tersebut dibongkar akibat melanggar izin mendirikan bangunan dan fasilitas umum di Kecamatan Medan Johor. "Ini salah satu contoh pemilik bangunan jelas-jelas tidak mengindahkan peraturan maupun perizinan yang ada di Kota Medan," tegasnya.

Legislator ini mengaku khawatir tindakan serupa terjadi di kawasan lain yang mengakibatkan kebocoran pendapatan asli daerah (PAD) dari izin mendirikan bangunan di Kota Medan jika tak ada tindakan tegas. Data Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Medan menyebut realisasi **pendapatan asli daerah (PAD)** semester I 2023 mencapai Rp2,64 triliun dari target PAD sebesar Rp3,56 triliun.

"Agar kejadian serupa tidak terulang di tempat lain, kita akan mengundang Satpol PP, pemilik rumah, dan warga di Jalan Brigjen Zein Hamid untuk rapat dalam waktu dekat," jelas Hendra. Kepala Satpol PP Kota Medan Rakhmat Adi Syahputra Harahap mengaku terkejut atas pemilik bangunan yang nekat membangun kembali dinding rumah telah dibongkar itu.

Padahal, kata dia. pihaknya bukan hanya membongkar dinding bagian belakang bangunan, tetapi pintu masuk bangunan yang pertama dibongkar pada 9 Juni 2023. "Adanya informasi ini, kami memerintahkan tim untuk segera turun ke lokasi kawasan perumahan itu," tegas dia.

MEDAN (Portibi DNP) : Anggota komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Medan Hendra DS minta kepada Pemerintah Kota (Pemko) Medan melalui satuan polisi pamong praja (Satpol PP) untuk menindak tegas semua bangunan bermasalah yang ada di kota Medan.

Tak terkecuali bangunan perumahan di Jalan Brigjen Zein Hamid, Kelurahan Titi Kuning, Kecamatan Medan Johor, yang sudah dibongkar pada 9 Juni 2023 lalu karena melanggar **Izin Mendirikan Bangunan (IMB)** dan fasilitas umum (fasum). Namun pemiliknya nekad dan membangun kembali bagian dindingnya. Hendra DS mengaku heran mengapa bangunan menyalah yang sudah dibongkar Satpol PP begitu beraninya dibangun kembali.

"Ini salah satu contoh betapa pemilik bangunan jelas-jelas tidak mengindahkan peraturan dan perizinan yang ada di Kota Medan," tegasnya. Jika dibiarkan, politisi Partai Hanura ini khawatir akan terjadi banyak kebocoran Pendapatan Asli Daerah (PAD). Untuk itu Hendra menegaskan akan segera melakukan langkah dengan mengundang Satpol PP, pemilik bangunan dan masyarakat Jalan Brigjen Zein Hamid.

Amatan wartawan di lokasi, Jumat (11/8/2023), bangunan yang telah dibongkar tim dari Satpol PP Medan itu terlihat telah rapi setelah dipasang batubata mirip seperti sedia kala. Tidak diketahui persis alasan itu, dan tidak diketahui kapan segmen itu dibangun kembali. Menanggapi pembangunan kembali segmen dinding di perumahan tersebut Kasatpol PP Medan, Rakhmat Adi Syahputra Harahap mengaku terkejut dengan informasi tersebut dan telah memerintahkan tim turun ke lokasi.

Sementara itu, Kepala Bidang Penegak Peraturan Perundang-undangan Daerah, Satpol PP Kota Medan, Toga Aruan membenarkan pemilik bangunan telah membangun kembali segmen yang telah dibongkar 9 Juni lalu 2023. Bukan hanya di bagian belakang bangunan, tetapi juga di areal pintu masuk bangunan yang pertama kali dibongkar, juga telah dibangun kembali.

"Kita jumat lalu sudah ke lokasi, namun tidak ketemu pemiliknya, hanya tukang yang lagi kerja. Mereka mengaku membangun kembali karena diperintah atasan," katanya. Toga menegaskan, pihaknya akan menindak tegas dengan membongkar kembali segmen bangunan dan menyegel bangunan tersebut.

**Sumber Berita:**

1. <https://sumut.antaranews.com/berita/542589/legislatur-minta-satpol-pp-kota-medan-tindak-tegas-bangunan-tak-miliki-imb>, Kamis, 17 Agustus 2023.
2. <https://www.portibi.id/dprd-medan-minta-satpol-pp-tegas-tindak-semua-bangunan-bermasalah>, Minggu, 13 Agustus 2023.

**Catatan:****Peraturan Pemerintah Nomor 16 tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung.**

Pasal 1 angka 1, angka 17, angka 18, angka 19, angka 27, angka 37

1. Bangunan gedung adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya sebagian atau seluruhnya berada di atas dan/atau di dalam tanah dan/atau air, yang berfungsi sebagai tempat manusia melakukan kegiatannya, baik untuk hunian atau tempat tinggal, kegiatan keagamaan, kegiatan usaha, kegiatan sosial, budaya, maupun kegiatan khusus;
17. Persetujuan Bangunan Gedung yang selanjutnya disingkat PBG adalah perizinan yang diberikan kepada pemilik Bangunan Gedung untuk membangun baru, mengubah, memperluas, mengurangi, dan/atau merawat Bangunan Gedung sesuai dengan standar teknis Bangunan Gedung.
18. Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung yang selanjutnya disingkat SLF adalah sertifikat yang diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk menyatakan kelaikan fungsi Bangunan Gedung sebelum dapat dimanfaatkan.
19. Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung yang selanjutnya disingkat SBKKBG adalah surat tanda bukti hak atas status kepemilikan Bangunan Gedung.
27. Pemilik Bangunan Gedung yang selanjutnya disebut Pemilik adalah orang, badan hukum, kelompok orang, atau perkumpulan, yang menurut hukum sah sebagai Pemilik Bangunan Gedung.
37. Penyelenggaraan Bangunan Gedung adalah kegiatan pembangunan yang meliputi perencanaan teknis dan pelaksanaan konstruksi, serta kegiatan pemanfaatan, Pelestarian, dan Pembongkaran.

Pasal 12

- (1) Pemilik yang tidak memenuhi kesesuaian penetapan fungsi dalam PBG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) dikenai sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
  - a. peringatan tertulis;
  - b. pembatasan kegiatan pembangunan;

- c. penghentian sementara atau tetap pada pekerjaan pelaksanaan pembangunan;
- d. penghentian sementara atau tetap pada Pemanfaatan Bangunan Gedung;
- e. pembekuan PBG;
- f. pencabutan PBG;
- g. pembekuan SLF Bangunan Gedung;
- h. pencabutan SLF Bangunan Gedung; dan/atau
- i. perintah Pembongkaran Bangunan Gedung.

### Pasal 13

Standar Teknis meliputi:

- a. standar perencanaan dan perancangan Bangunan Gedung;
- b. standar pelaksanaan dan pengawasan konstruksi Bangunan Gedung;
- c. standar Pemanfaatan Bangunan Gedung;
- d. standar Pembongkaran Bangunan Gedung;
- e. ketentuan Penyelenggaraan BGCB yang dilestarikan;
- f. ketentuan Penyelenggaraan BGFK;
- g. ketentuan Penyelenggaraan BGH;
- h. ketentuan Penyelenggaraan BGN;
- i. ketentuan dokumen; dan
- j. ketentuan pelaku Penyelenggaraan Bangunan Gedung

### Pasal 346

- (1) Bangunan Gedung yang telah memperoleh perizinan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah kabupaten/kota sebelum berlakunya Peraturan Pemerintah ini izinnya dinyatakan masih tetap berlaku.
- (2) Bangunan Gedung yang telah memperoleh izin mendirikan bangunan dari Pemerintah Daerah kabupaten/kota sebelum Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku, izinnya masih tetap berlaku sampai dengan berakhirnya izin.
- (3) Bangunan Gedung yang telah berdiri dan belum memiliki PBG, untuk memperoleh PBG harus mengurus SLF berdasarkan ketentuan Peraturan Pemerintah ini.

### Pasal 347

- (1) Pemerintah Pusat menyediakan basis data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 232 ayat (1), dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan sejak Peraturan Pemerintah ini berlaku.
- (2) Pemerintah Daerah kabupaten/kota harus menyediakan PBG dalam jangka waktu paling lambat 6 (enam) bulan sejak Peraturan Pemerintah ini berlaku.

Pasal 348

Pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku:

- a. Peraturan pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4532), tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan atau belum diganti dengan peraturan yang baru berdasarkan Peraturan Pemerintah ini; dan
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4532), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.